



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESIUTARA

SALIN AN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR: 23a TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO
SECARA ELEKTRONIK (*e-Dbase*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Perangkat Daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO SECARA ELEKTRONIK (*e-Dbase*).

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah kota.
8. Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
9. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Manado.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *e-Dbase* bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan public; dan
- c. mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan disiplin dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten perencanaan yang berkualitas.

Wewenang

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan penyempurnaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Data

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado mengumpulkan, mengisi dan mengevaluasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).
- (2) Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok data meliputi:
 - a. Data Sosial Budaya;
 - b. Data Fisik Prasarana; dan
 - c. Data Ekonomi.

Pasal 6

Kelompok data sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a,b dan c adalah data sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Sumber Data

Pasal 7

Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari seluruh Perangkat Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.
- (2) Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. data kondisi pembangunan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang daerah.

BAB IV

PENGELOLA DATABASE PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO SECARA ELEKTRONIK [*e-Dbase*]

Bagian Kesatu

Tim Pengelola Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*)

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Bapelitbang Kota membentuk Tim Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).
- (2) Tim Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. Pengarah Walikota
 - b. Penanggungjawab Sekretarias Daerah Kota
 - c. Ketua Kepala Bapelitbang Kota Manado
 - d. Sekretaris Kepala Bidang pada Bapelitbang Kota
 - e. Koordinator Bidang Kepala-Kepala Perangkat Daerah Kota Manado
terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Tim pengelola Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik [*e-Dbase*] bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik [*e-Dbase*]; dan
- b. mengevaluasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).

BABV

PENGUMPULAN DAN PENGISIAN, EVALUASI DATA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengumpulan dan Pengisian Data

Pasal 11

- (1) Kepala Bapelitbang Kota Manado mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).
- (2) Pengumpulan dan pengisian Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok, yaitu :
 - a. Bidang Sosial Budaya;
 - b. Bidang Fisik Prasarana; dan
 - c. Bidang Ekonomi.

Bagian Kedua

Evaluasi Data

Pasal 12

- (1) Kepala Bapelitbang Kota Manado mengkoordinasikan evaluasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik [*e-Dbase*].
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu evaluasi pengumpulan dan pengisian Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).

Pasal 13

- (1) Evaluasi pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan oleh tim pengelola Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelengkapan dan keterisian Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*); dan
 - b. tumpang tindih dan duplikasi Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).

Pasal 14

- (1) Evaluasi pengumpulan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) dilakukan paling lambat pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian aplikasi dilakukan oleh Bapelitbang Kota Manado;
- (2) Pengendalian dilakukan dengan metode pemberitahuan melalui sistem sms gateway;

- (3) Pelaksanaan metode pemberitahuan melalui sistem sms *gateway* akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Manado.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan aplikasi *e-Dbase* oleh Perangkat Daerah akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi;
- (2) Penerapan sistem penghargaan dan sanksi akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Manado.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian, dan evaluasi Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*).
- (2) Walikota melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengisian dan evaluasi Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik [*e-Dbase*] SKPD.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Biaya Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik (*e-Dbase*) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

Pasal 20

- (1) Kelompok data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tata cara pengumpulan dan pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Tata cara evaluasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah Kota Manado Secara Elektronik [*e-Dbase*] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 23a

Salinan sesuai dengan aslinya
PALABAGIAN
HUKUM DAN PERENCANAAN

